



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HADIJAH, bertempat tinggal di Jalan Masyumi Layar, RT/RW 008/000, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah/email: hadijah1579@gmail.com, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 29 Agustus 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri HERMAN dan SITI, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau tanggal 6 April 2009 dengan Nomor: 474.1/1053/DKPT-PPs/09;
- b. Bahwa pada tanggal 14 September 1997 Pemohon telah juga telah menikah dengan MARYADI (Alm) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 288/67/XII/97 tanggal 15 Oktober 1997;
- c. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- d. Bahwa berjalannya waktu sampai Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pulang sekarang, dimana

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pps



Pemohon baru mengetahui bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran di Akte Kelahiran pemohon;

e. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan tanggal 6 April 2009 dengan Nomor 474.1/1053/DKPT-PPs/09 tertulis bahwa Pemohon lahir tanggal 4 Oktober 1979;

f. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adanya perbedaan dengan tanggal lahir, bulan, tahun pada KTP pemohon;

g. Bahwa Pemohon juga telah melihat/cek paada surat-suat lainnya berupa KTP, Kutipan Akta Nikah, KK, dan Ijazah terakhir dari pemohon ternyata juga berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

h. Bahwa dalam Ijazah, Kutipan Akta Nikah, KK, KTP Pemohon jelas tertulis Pemohon lahir tanggal 15 Juni 1977 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal 4 Oktober 1979;

i. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan tanggal lahir, bulan, tahun antara Kutipan Akta Kelahiran (4 Oktober 1979) dan surat-surat lainnya (15 Juni 1977) Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki dan menyamakannya;

j. Bahwa mengingat anak-anak dari Pemohon yang sudah mulai dewasa, yang mana akan sekolah menempuh ilmu, maka Pemohon beralasan untuk memperbaiki/menyamakan Kutipan Akta Kelahiran dari 4 Oktober 1979 menjadi 15 Juni 1977, yang mana suatu saat nanti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon akan digunakan untuk keperluan lainnya;

k. Bahwa untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau karena di dalam Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau, Nomor: 474.1/1053/DKPT-PPs/09, tanggal 6 April 2009, masih tertulis 4 Oktober 1979 yang nantinya dipergunakan untuk keperluan kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pps



untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang lahir di Bereng Bengkel pada tanggal 4 Oktober 1979, diubah menjadi tanggal 15 Juni 1977;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk merubah tanggal lahir HADIJAH (pemohon) sesuai Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1053/DKPT-PPs/09, tanggal 6 April 2009 dari tanggal 4 Oktober 1979 menjadi 15-06-1977;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya terdapat perbaikan permohonan, sehingga permohonan Pemohon selengkapnya sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri HERMAN dan SITI, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau tanggal 6 April 2009 dengan Nomor: 474.1/1053/DKPT-PPs/09;
- b. Bahwa pada tanggal 14 September 1997 Pemohon telah juga telah menikah dengan MARYADI (Alm) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 288/67/XII/97 tanggal 15 Oktober 1997;
- c. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- d. Bahwa berjalannya waktu sampai Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pulang sekarang, dimana Pemohon baru mengetahui bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan nama dan tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran di Akte Kelahiran pemohon;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pps



- e. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan tanggal 6 April 2009 dengan Nomor 474.1/1053/DKPT-PPs/09 tertulis nama Hadizah bahwa Pemohon lahir tanggal 4 Oktober 1979;
- f. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adanya perbedaan nama dengan tanggal lahir, bulan, tahun pada KTP pemohon;
- g. Bahwa Pemohon juga telah melihat/cek paada surat-suat lainnya berupa KTP, Kutipan Akta Nikah, KK, dan Ijazah terakhir dari pemohon ternyata juga berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- h. Bahwa dalam Ijazah, Kutipan Akta Nikah, KK, KTP Pemohon jelas tertulis Pemohon lahir tanggal 15 Juni 1977 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal 4 Oktober 1979;
- i. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir, bulan, tahun antara Kutipan Akta Kelahiran nama Hadizah dan tanggal lahir (4 Oktober 1979) dan surat-surat lainnya nama Hadijah dan tanggal lahir (15 Juni 1977) Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki dan menyamakannya;
- j. Bahwa mengingat anak-anak dari Pemohon yang sudah mulai dewasa, yang mana akan sekolah menempuh ilmu, maka Pemohon beralasan untuk memperbaiki/menyamakan Kutipan Akta Kelahiran dari nama Hadizah 4 Oktober 1979 menjadi nama *Hadijah 15 Juni 1977*, yang mana suatu saat nanti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon akan digunakan untuk keperluan lainnya;
- k. Bahwa untuk memperbaiki nama tanggal, bulan dan tahun pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau karena di dalam Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau, Nomor: 474.1/1053/DKPT-PPs/09, tanggal 6 April 2009, masih tertulis nama Hadizah 4 Oktober 1979 yang nantinya dipergunakan untuk keperluan kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama Hadizah yang lahir di Bereng Bengkel pada tanggal 4 Oktober 1979, diubah menjadi nama Hadijah tanggal 15 Juni 1977;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk merubah nama dan tanggal lahir HADIJAH (pemohon) sesuai Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1053/DKPT-PPs/09, tanggal 6 April 2009 dari nama *Hadizah* tanggal lahir 4 Oktober 1979 menjadi nama *Hadijah* tanggal lahir 15-06-1977;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6211055506770003 atas nama HADIJAH yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 26 April 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211052306140002 atas nama HADIJAH sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 29 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1053/DKPT-PPs/09 atas nama HADIZAH, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 06 April 2009, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Nomor DN/PC/23/0259588 atas nama HADIJAH, yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bangkirai Kota Palangkaraya tanggal 06 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/67/XII/97 atas nama MARYADI dan HADIJAH, berisi pencatatan perkawinan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Udie A. Harun, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Nurul Iman di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon karena ada kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon mengetahui ada kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon namanya tertulis Hadizah, sedangkan yang benar adalah Hadijah;
- Bahwa Saksi lupa tanggal lahir Pemohon yang benar berapa, tetapi di Akta Kelahiran Pemohon tanggal lahirnya salah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon membuat Akta Kelahirannya;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahirannya agar dokumen identitas Pemohon benar semua, agar bisa mengurus pensiunan Suami Pemohon yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa nama almarhum suami Pemohon yaitu Maryadi;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki, dan 1 (satu) sudah ada yang menikah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi nama dan tanggal lahir Pemohon yang salah hanya pada Akta Kelahiran Pemohon saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah pernah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sebelumnya atau belum untuk memperbaiki akta kelahirannya;
2. Garinda, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi telah mengenal Pemohon sejak 30 (tiga puluh) tahun;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Nurul Iman di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon karena ada kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon mengetahui ada kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya;
 - Bahwa Akta Kelahiran Pemohon namanya tertulis Hadizah, sedangkan yang benar adalah Hadijah;
 - Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon tanggal lahirnya tertulis 04 Oktober 1979, sedangkan yang benar adalah 15 Juni 1977;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon membuat Akta Kelahirannya;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahirannya agar dokumen identitas Pemohon benar semua, agar bisa mengurus pensiunan Suami Pemohon yang telah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama almarhum suami Pemohon yaitu Maryadi;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu Hairudin, Muhaimin, dan Hipni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama dan tanggal lahir Pemohon yang salah hanya pada Akta Kelahiran Pemohon saja;
- Bahwa pada tahun 2024 Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk memperbaiki akta kelahirannya, namun Pemohon disarankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal di Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan langsung dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon. Bahwa dalam mengajukan permohonan ini Pemohon tidak ada itikad buruk untuk melakukan perbuatan jahat ataupun curang untuk mendapatkan suatu hak tertentu;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perbaikan identitas pada Akta kelahiran Pemohon dari nama Hadizah menjadi Hadijah, dan tanggal lahir dari 4 Oktober 1979 menjadi 15 Juni 1977;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Pulang Pisau;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri Herman dan Siti;
- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah Hadijah
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 15 Juni 1977;
- Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran Nomor 474.1/1053/DKPT-PPs/09 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 6 April 2009;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/1053/DKPT-PPs/09 nama Pemohon tertulis Hadizah dan tanggal lahir Pemohon tertulis 4 Oktober 1979;
- Bahwa dalam identitas Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis: nama Hadijah lahir tanggal 15 Juni 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma yang hidup di tengah masyarakat atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 dan P-2 dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, ternyata benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Masyumi Layar, RT/RW 008/000, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara, permohonan perkara *a quo* telah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau serta Pemohon adalah orang yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas aspek formal dari permohonan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perbaikan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama Hadizah menjadi Hadijah, dan tanggal lahir dari 4 Oktober 1979 menjadi 15 Juni 1977;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*kesalahan tulis redaksional*", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Maka dengan memedomani ketentuan tersebut Hakim berpendapat perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa Akta Kelahiran adalah suatu dokumen kependudukan yang bertujuan untuk mencatat adanya suatu peristiwa penting yaitu kelahiran, dan akta

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran ini akan dipergunakan seseorang selama hidupnya terkhusus untuk membuat dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bukti surat P-4 berupa Fotokopi Ijazah Pemohon dimana bukti surat-surat tersebut merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik, serta keterangan dari Saksi Udie A. Harun dan Saksi Garinda yang saling bersesuaian diketahui bahwa Pemohon bernama Hadijah yang lahir di Bereng Bengkel tanggal 15 Juni 1977, kemudian dalam Akta Kelahiran Pemohon dalam bukti surat P-3 tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis nama Hadizah lahir tanggal 4 Oktober 1979;

Menimbang, bahwa dengan demikian terjadi perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon, antara yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran dengan dokumen kependudukan dan identitas Pemohon lainnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan penulisan mengenai nama dan tanggal lahir Pemohon dalam akta kelahirannya maka demi kepastian hukum dan kepentingan hukum serta kelancaran dalam administrasi hukum Pemohon kedepannya Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengubah atau membetulkan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1/1053/DKPT-PPs/09 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 6 April 2009 dari nama Hadizah dan tanggal lahir 4 Oktober 1979 menjadi nama Hadijah lahir tanggal 15 Juni 1977;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut untuk membetulkan data yang berdasarkan dengan keadaan yang sebenarnya dan demi kepentingan dan kepastian maka pengadilan menilai bahwa permohonan pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat cukup beralasan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum, "*Mengabulkan permohonan Pemohon*", oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum, "*Menetapkan bahwa Pemohon bernama Hadizah yang lahir di Bereng Bengkel pada tanggal 4 Oktober 1979, diubah menjadi nama Hadijah tanggal 15 Juni 1977*", Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Hadizah lahir pada tanggal 4 Oktober 1979 dirubah menjadi tertulis nama Hadijah lahir pada tanggal 15 Juni 1977 adalah untuk kepentingan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan memakai data Akta Kelahiran tersebut dan disesuaikan dengan data pada surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, dengan demikian Permohonan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum/peraturan perundang-undangan maupun adat istiadat setempat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu seperti menghilangkan identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, baik hak ataupun kewajiban sebagai subjek hukum, untuk tindak pidana penipuan, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya. Maka menurut Hakim, Pemohon dapat merubah penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon dari nama Hadizah tanggal lahir 4 Oktober 1979 menjadi nama Hadijah tanggal lahir 15 Juni 1977 oleh karenanya permohonan perubahan tanggal lahir tersebut dapat dikabulkan, sehingga petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pps



menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif dengan menyesuaikan maksud Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa petitum "*Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk merubah nama dan tanggal lahir HADIJAH (pemohon) sesuai Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1053/DKPT-PPs/09, tanggal 6 April 2009 dari nama Hadizah tanggal lahir 4 Oktober 1979 menjadi nama Hadijah tanggal lahir 15-06-1977*", Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "*Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Kemudian berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*". Dengan demikian Pemohon wajib melaporkan pembetulan akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau yang berada di tempat Pemohon berdomisili, sehingga petitum 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum "*Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon*", Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) untuk mengabulkan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung, Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1053/DKPT-PPs/09 yang semula tertulis;
 - **HADIZAH** lahir di Bereng Bengkel pada tanggal **4 Oktober 1979** dengan jenis kelamin perempuan, anak kedua dari HERMAN dan SITI;
menjadi
 - **HADIJAH** lahir di Bereng Bengkel pada tanggal **15 Juni 1977** dengan jenis kelamin perempuan, anak kedua dari HERMAN dan SITI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut diatas pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1053/DKPT-PPs/09 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp114.500,00 (Seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Silvia Kumalasari, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh M. Zaldi Akbar, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

M. Zaldi Akbar, S.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
3.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP	:	
4. Biaya lain-lain	:	Rp4.500,00
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp114.500,00;

(Seratus empat belas ribu lima ratus rupiah).